

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang masuk ke dalam kategori negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang relatif besar agar dapat melaksanakan proses pembangunan secara merata hingga ke seluruh daerah yang ada di wilayahnya. Salah satu yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Adapun terdapat tiga sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan belanja negara, di antaranya hibah, penerimaan negara selain pajak dan pajak (Suhendro, 2018). Sumber dana terbesar untuk melaksanakan pembangunan nasional ialah berasal dari pajak. Jika penerimaan negara yang bersumber dari pajak tidak ada, maka tentu saja negara akan mengalami kesulitan dalam proses pembangunan nasional dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018:1) mendefinisikan pajak sebagai uang yang dikeluarkan oleh rakyat dalam bentuk iuran kas kepada negara yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi) yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum Sejalan dengan pernyataan Siat & Toly (2013) yang menyebutkan bahwa pajak merupakan penyerahan sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh subjek pajak kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dilakukan pemaksaan melalui adanya surat sita dan surat paksa.

Adapun menurut lembaga pemungutannya di Indonesia, pajak dikelompokkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pengenaan pajak terhadap tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pajaknya yang ditetapkan bersifat objektif, artinya pajak dikenakan terhadap subjek pajak atas kepemilikan bumi/ atau tanah dan/ atau bangunan dengan tidak memperhatikan kesanggupan dari subjek pajak bersangkutan, sehingga penetapan besarnya pajak didasarkan pada keadaan riil di lapangan dari objek pajak bersangkutan. Menurut Susliyanti & Agustiyani (2022) Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat dari penggunaan objek tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan berdasarkan pada keadaan sesungguhnya dari bumi dan tanah serta bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Mulanya yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pemerintah pusat yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Pajak dan nanti sebagian besar hasil pungutan pajak tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka untuk melaksanakan pemerataan pembangunan nasional bagi seluruh daerah-daerah di Indonesia sehingga PBB-P2 menjadi bagian dari pajak daerah. Namun, sejak tahun 2009 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah beralih ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Pemindahan pengelolaan PBB-P2 ke daerah dengan harapan agar mampu

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. PBB-P2 menggunakan *Official Assessment System*, artinya besaran jumlah pajak yang terutang yang nantinya dibayar sudah ditentukan oleh pemerintah selaku fiskus, sehingga Wajib Pajak tidak dilibatkan dalam proses penghitungan pajak terutangnya.

Alasan yang menjadi dasar utama penyerahan PBB-P2 dari pusat ke daerah adalah objek pajak yang dikenakan tidak akan beralih atau berpindah, dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan penerapan di banyak negara yang menggolongkan PBB-P2 sebagai *local tax*. Hal ini menjadi alasan yang tepat untuk menyerahkan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki harapan yang besar agar pemerintah daerah dapat menjalankan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan sehingga penerimaan pajak dapat semakin optimal.

Pemerintah menjadikan pajak sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besarnya penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat, baik secara langsung dan tidak langsung (Dessy, 2019). Semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak harus mendukung secara penuh sebagai upaya dalam meningkatkan PAD. Jika tidak memperoleh dukungan secara penuh dari masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakannya, maka pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah tidak dapat terwujud secara merata. Perencanaan dan penganggaran dalam keberlangsungan pembangunan suatu daerah akan mengalami hambatan dan gangguan, apabila PAD yang sudah ditargetkan tidak mampu terealisasi secara penuh. Jika pemerintah menghendaki penerimaan pajak

secara optimal, maka harus ada peranan yang nyata sebagai upaya yang dilakukan agar kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat (Suharyono, 2019).

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki dua belas kabupaten/ kota, Riau memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari wilayah pesisir. Dari dua belas bagian kabupaten/ kota tersebut, Kabupaten Kuantan Singingi termasuk sebagai daerah yang memiliki potensi PAD yang besar. Besarnya potensi pajak yang dimiliki oleh Kabupaten Kuantan Singingi belum menunjukkan bahwa penerimaan pajaknya juga sudah terealisasi dengan maksimal. Menurut penelitian Fernandi (2016) memperlihatkan jika penerimaan pajak di Kabupaten Kuantan Singingi pada periode empat tahun terakhir belum optimal, terbukti dengan penerimaan PBB-P2 yang belum mampu terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Salah satu yang menjadi penyebab belum efektifnya penerimaan PBB-P2 ialah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah ditunjukkan oleh data Badan Pendapatan Belanja Daerah (BAPENDA) yang menggambarkan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 21.835 orang, akan tetapi yang terdata sudah melunasi kewajiban perpajakannya hanya berjumlah 7.128 Wajib Pajak (Sari, 2019). Ini mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tidak optimal sehingga banyak perencanaan pembangunan dan kegiatan pemerintah yang tidak merata dan mengalami banyak gangguan di Kabupaten Kuantan Singingi.



Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dikenal dengan istilah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom berdasarkan azas otonom (Putra, 2017). Penyerahan urusan kepada pemerintah daerah memberikan wewenang daerah untuk dapat mengelola dan mengatur berbagai sumber pendapatan daerahnya guna untuk merealisasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Penilaian tingkat kemandirian daerah dapat dilihat dari perbandingan jumlah target pajak yang ditetapkan dengan jumlah realisasi pajak pada periode sebelumnya. Berikut adalah data yang disajikan tentang:

**Tabel 1: Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 3.142.856.144,30	78,57%
2019	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 3.451.531.852,00	86,29%
2020	Rp. 4.258.225.871,15	Rp. 3.632.830.266,00	85,31%
2021	Rp. 11.425.910.544,00	Rp. 4.830.970.620,00	42,28%
2022	Rp. 10.085.833.433,00	Rp. 4.507.171.108,00	44,69%

Sumber: BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PAD yang berasal dari sektor PBB-P2 di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam proses pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor PBB-P2 di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 dan 2019 target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000. Target

penerimaan PBB-P2 yang tidak mengalami peningkatan berdampak terhadap besarnya realisasi penerimaan pajak yang juga masih belum mampu memenuhi target yang telah dianggarkan pada periode sebelumnya. Walaupun target Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 168% dari tahun 2020 sampai dengan 2021, namun realisasi penerimaan pajaknya tetap masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Dari data ini dapat diketahui bahwa masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada target PAD yang tidak mampu terealisasi dengan optimal.

Seseorang atau sekelompok orang akan patuh terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan apabila terdapat dorongan motivasi. Wajib Pajak yang patuh adalah mereka yang mau melaksanakan ketentuan dan ketetapan peraturan perpajakan yang berlaku (Handayani & Nisa, 2022). Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan beberapa upaya untuk menghimbau masyarakat agar bersedia melunasi kewajiban perpajakannya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan menjalin kerja sama dengan lima *start up* yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Gopay, dan LinkAja (kuansing.go.id, 2022). Untuk dapat memperoleh kemudahan proses akses pembayaran PBB-P2 dari sejumlah aplikasi yang disediakan oleh pemerintah ini, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut secara *online* tanpa perlu datang secara langsung ke kantor BAPENDA Kuantan Singingi (kuansing.go.id, 2022).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan berdampak terhadap target dan realisasi penerimaan pendapatan pada suatu daerah. Menurut Nursela & Dasmara (2022) menyebutkan bahwa masyarakat yang taat, tunduk dan mampu menyadari setiap kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku disebut sebagai Wajib Pajak yang patuh. Di samping itu, terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya. Yanti et al, (2021) menyebutkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sikap Wajib Pajak, pengetahuan pajak, dan SPPT merupakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Yanti et al, (2021) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Susliyanti & Agustiyani (2022) justru memperoleh hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Malati & Assalam (2021) juga menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian Nina Purwangsih et al (2022) menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak berhubungan dengan keikhlasan dan inisiatif dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak tanpa disertai dengan adanya paksaan atau ancaman. Hal yang

mempengaruhi tingkat kesadaran Wajib Pajak adalah adanya anggapan positif yang muncul dari dalam diri Wajib Pajak terhadap pajak tersebut (Rahman, 2018). Realisasi terhadap target pajak yang sudah ditetapkan akan dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan dengan melaksanakan peraturan secara sukarela ialah salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi patuh atau tidaknya Wajib Pajak (Malati & Asalam, 2021).

Di samping faktor kesadaran Wajib Pajak, faktor ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Menurut Hambani & Lestari (2020) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang disingkat SPPT memuat informasi mengenai data subjek dan objek pajak, perhitungan nilai objek pajak dan jumlah pajak, tempat pajak dibayar, dan kapan jatuh tempo pembayaran pajak tersebut. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berisi keterangan dari pajak terutang yang harus dibayar sesuai dengan waktu dan jumlah yang sudah ditetapkan dalam satu periode pajak. Setiap informasi yang berhubungan dengan kejelasan, ketepatan dan kelengkapan informasi yang dimuat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar setiap kewajiban perpajakannya (Yanti, 2021). Hasil penelitian Yanti (2021) menyimpulkan bahwa SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sedangkan hasil penelitian Hambani & Lestari (2022) disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan



Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian Hidayah (2022) juga menyimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Faktor yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan didefinisikan sebagai seluruh hal yang diketahui dan saling berkenaan dengan ini. Dalam hal ini ialah berkaitan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang baik harus mempunyai pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengetahui apa saja fungsi membayar pajak, dan memiliki pengetahuan tentang sistem dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia (Suharyono, 2019). Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya akan tergambar dari pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian Nursela dan Dasmaran (2022) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan yang baik secara efektif terbukti mampu memotivasi Wajib Pajak untuk menunaikan setiap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian Siwi (2020) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan hasil penelitian Suharyono (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Norma sosial juga menjadi salah satu dari beberapa faktor sebelumnya yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Norma sosial merupakan seperangkat aturan yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi jalannya aktivitas seseorang yang sudah ada sejak lama serta mempunyai peran yang cukup vital dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Iyer (2016) menyimpulkan bahwa norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melunasi kewajiban perpajakannya. Sedangkan penelitian Basri & Surya (2014) menunjukkan hasil bahwa persepsi keadilan dari sistem perpajakan dan norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, akan tetapi norma sosial, resiko deteksi, sanksi legal, dan religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak patuh Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh Salmah (2018) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Adapun kesimpulan hasil penelitian Salmah (2018) adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan saat ini:

1. Terdapat perubahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel independen, yaitu kesadaran Wajib Pajak dan

pengetahuan perpajakan. Adapun penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan empat variabel independen, yaitu kesadaran Wajib Pajak, ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan perpajakan, dan norma sosial.

2. Sampel yang terdapat pada penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kecamatan Manggala, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian saat ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Terdapat penambahan variabel lainnya, yaitu variabel ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan norma sosial yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penambahan variabel Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada penelitian ini karena SPPT merupakan sebuah media yang memuat informasi penting mengenai data subjek dan objek pajak, jumlah pajak, dan perhitungan nilai objek pajak, dimana pembayaran pajak, dan jatuh tempo waktu pembayaran pajak tersebut. Ketetapan dan pembaruan data yang dimuat di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk melunasi kewajibannya.

Norma sosial juga variabel berikutnya yang ditambahkan dalam penelitian ini karena norma sosial bersumber dari tekanan sosial yang dapat memberikan pengaruh kepada individu yang ada di sekitarnya. Menurut Basri dan Surya (2014) norma sosial tercipta dari pengaruh dan tekanan sosial dari

individu-individu yang berada di sekitar Wajib Pajak yang dianggap dapat memberikan dampak, misalnya pimpinan perusahaan dan petugas pajak. Apabila individu-individu yang berada di sekeliling Wajib Pajak yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting tersebut mempunyai sikap yang positif pada kepatuhan perpajakannya, maka Wajib Pajak yang lain juga akan ikut patuh untuk membayar pajaknya dan berlaku untuk sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa norma sosial mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang sudah dipaparkan dengan jelas pada latar belakang penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?



2. Apakah ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?
4. Apakah norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Untuk mengetahui pengaruh ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

4. Untuk mengetahui pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan bahan referensi bagi peneliti lain yang juga sedang mempelajari topik serupa dan berniat untuk mendalami pemahaman terkait dengan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor berupa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Sosial yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pengetahuan

Perpajakan, dan Norma Sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran, masukan, pedoman, dan bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk menambah kemajuan pada sektor perpajakan, khususnya sebagai bahan evaluasi dan tips untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.
4. Manfaat bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dan sebagai bahan informasi serta pembahasan mengenai permasalahan yang serupa yang terjadi pada masa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Gambaran isi penelitian ini diuraikan menjadi 5 (lima) bab, sehingga penyajian atau bentuk penelitian ini terarah dan tersusun sesuai dengan pembahasannya. Untuk memperoleh gambaran singkatnya, maka sistematika penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **BAB I       Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan, yang terdiri dari latar belakang yang

mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori yang berhubungan dengan masalah yang bersumber dari topik penelitian, antara lain mengenai konsep-konsep teori, seperti konsep atribusi, *theory of planned behavior*, *social learning theory*, definisi pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepatuhan pajak, beserta penjelasan dari setiap variabel-variabel independen dan variabel dependen penelitian. Kemudian juga berisi tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis serta model penelitian.

## BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang bahasan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel, serta membahas metode analisis yang dilakukan untuk menarik kesimpulan.

## BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian secara jelas tentang hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan, yang meliputi gambaran hasil penelitian, pengujian terhadap hipotesis, analisis, dan pembahasan.



## BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan pada bab IV, keterbatasan yang dihadapi selama penelitian dan memuat saran yang diberikan sesuai dengan hasil analisis serta implikasi penelitian.

